



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal yang di tanda tangan oleh direktur, materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan
2. Fotocopy identitas direktur dan rekaman identitas para pemegang saham
3. Fotocopy NPWP perusahaan, NPWP direktur dan NPWP para pemegang saham
4. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada
5. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM
6. Keterangan rencana kegiatan
7. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan
8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
9. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan
10. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali
11. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir
12. Hasil pemeriksaan lapangan; dan
13. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon datang mengambil persyaratan dan fomulir lalu melengkapi berkas
2. Petugas mengarahkan pemohon ke front office untuk melakukan pendaftaran, jika berkas pemohon tidak lengkap maka akan dikembalikan
3. Petugas mendaftarkan data pemohon selanjutnya menyerahkan data pemohon ke bagian verifikasi
4. Dilanjutkan ke Kasie dan dilakukan peninjauan lokasi
5. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dilakukan pencetakan izin
6. Paraf koordinasi oleh Kabid dan Kasi dilanjutkan untuk penandatanganan Kepala Dinas
7. Ditandatangani dan selanjutnya petugas menyerahkan ke bagian pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan